



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 196 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Semarang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 487.22/06.II/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
 RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG
 Nomor : 196 Tahun 2021
 Tanggal : 15 April 2021

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Bagi Konsekuensi / Pertimbangan Publik		Jangka waktu Penyimpanan
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I; PP no. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Membuka rahasia pribadi karyawan	Melindungi rahasia pribadi karyawan	20 tahun
2	Rencana Mutasi dan Promosi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 Huruf I	Dapat mengungkap rahasia pribadi atau jabatan	Melindungi rahasia pribadi atau jabatan	Selama berlaku

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG

